

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang diperlukan dana pembangunan yang relatif besar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang guna pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan gedung dimaksud, perlu membutuhkan waktu selama 13 (tiga belas) bulan, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran RI Nomor 3833) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran RI Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran RI Nomor 3952) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran RI Nomor 4443) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan, Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4612) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4212) ;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003) ;
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24) ;
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
7. Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Gedung Paripurna adalah gedung yang berfungsi sebagai Ruang Sidang Paripurna terdiri dari lantai dasar, lantai mezanin, lantai I dan lantai podium, dilengkapi dengan ruang sidang terbatas, ruang tunggu VIP, ruang audiovisual, ruang press dan layanan kesehatan serta layanan komunikasi.
9. Gedung Dewan adalah gedung yang berfungsi sebagai kantor para Anggota Dewan yang terdiri dari 4 (empat) lantai, dilengkapi dengan lantai atap (roofgarden) berfungsi untuk fasilitas olah raga para Anggota Dewan dilengkapi ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Anggota, ruang Fraksi, ruang Komisi, Perpustakaan dan mushalah.
10. Gedung Sekretariat Dewan adalah berfungsi sebagai kantor Kesekretariatan yang bersifat administratif, terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I sebagai kantor Kesekretariatan Dewan dan lantai dasar sebagai lantai komersil dan layanan umum seperti Bank, Wartel dan Warnet, Mini Market, Kantin Cafe, kantor Pos dan Photo copy.
11. Fasilitas penunjang lainnya adalah sarana penunjang kegiatan Dewan, antara lain landscape, tempat parkir, gardu listrik, pos jaga, plaza/tempat upacara dan selasar.
12. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Palembang untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan gedung DPRD yang pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 13 (tiga belas) bulan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampa dengan 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan Gedung DPRD agar tersedianya sarana kerja yang representative dan meningkatkan kinerja bagi anggota DPRD.

BAB III

BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung DPRD dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebesar Rp. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4, digunakan untuk Pembangunan Gedung DPRD yang terdiri dari Gedung Paripurna, Gedung Dewan, Gedung Sekretariat, dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB IV

WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan fisik dalam pembangunan gedung dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun anggaran dimulai dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD dengan kontrak tahun jamak adalah 13 (tiga belas) bulan.
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah).

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,

Cap/dto

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 - 3- 2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Cap/dto

Drs. H. Marwan Hasmen, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 7

